



**PENETAPAN**

Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**M. Rahmat, Dipl. bin Enang Sasmita Raharja**, NIK. 3204130105650007,  
Tempat Tanggal Lahir, Bandung 01 Mei 1965, agama Islam,  
pekerjaan Wartawan, alamat di Kampung Citeureup RT 002 RW  
010, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.  
**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXXI;**

Dalam hal ini telah bertindak untuk dan atas nama ahli waris Rd. Adipura bin Yuda Kapura berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah dicatatkan secara khusus (*waarmerking*) melalui notaris H. Zainurokhim, S.H., M.Kn, tanggal 25 Agustus 2020, dalam register untuk itu Nomor 89/W/VIII/2020. Yang telah diregisterasi di kepaniteraan Pengadialan Agama Soreang Nomor 2337/Ins/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020. Kuasa mana telah diperiksa keabsahannya di persidangan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;


Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Perkara Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor, tertanggal 09 November 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil mengenai ihwal kewarisan dan silsilah almarhum **Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura** yang pada pokoknya digambarkan dalam bagan sebagai berikut:


*Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 1 dari 37 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 3 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rd. Rumnasih  
w. 1958

Rd. Komsari Adipura  
w. 2007

A. Sudarma  
w. 2002

n. 1936

Enik  
Suhaeni

Wahyu Suryana  
w. 2018

Dian Tresna  
Leni Aryati  
Jaiat Perdana

Dadang  
H.

Euis Kurniasih  
w. 2011

Imas  
Hanisiswati  
Uus Kustiawan

Wahyu

Siti Aisyah  
w. 2011

Otang Haryadi  
Nana Winarya

Neneng Yohayani  
w. 1997

Ayi Kasmaran

Uu Komala

Endang Sugiwa

Endang Lili

Asep Gunawan

Tin Kustini

Cecep Hidayat

Pipih Marpuah

Didin Sodikin

Rd. Ii Sukarsih  
Adipura  
w. 1991

n. 1940

Abdul  
Rohim

Drs.H.Enang M.

Utin

Siti Juariah  
w. 2007

n. 1949

Ute  
w. 1956

Erwin,  
Erna, Mira,  
Mody

n. 1956

Enang Sasmita  
Raharja  
w. 2001

Avi

Amin  
Danudin  
w. 2018

Betti,  
Empan

Wahyu

Ade Sunarti

Tedi Mulyana

Hj. Rini

Tatang

Rosilawati

Yati Rohayati

M. Rahmat

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 4 dari 37 Halaman


## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



Berdasarkan uraian dalil-dalil ihwal kewarisan dan silsilah tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

Rd. Kosasih  
Adipura

Munawaroh  
w. 2017

Dr. Patimah  
w. / c. ?

Rd.  
n. 1934 dah



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Rd Asep Adipura bin Yuda Kapura/Rd Adipura bin Yuda Kapura adalah:
  - 2.1 **ANA SETIANA BINTI AQIS ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. AQIS ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : Soehoenah
  - 2.2 **AYI KUSMAN BIN KARMAN ADIPURA** sebagai anak kandung laki - laki dari:  
Nama Bapak : **RD. KARMAN ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : Yayah Rokayah
  - 2.3 **YATI HARTATI BINTI KARMAN ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. KARMAN ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : Yayah Rokayah
  - 2.4 **ATIN ATIKAH BINTI KARMAN ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. KARMAN ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : Yayah Rokayah
  - 2.5 **KOMARYATI BINTI AS. WIGANDA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : AS. Wiganda  
Nama Ibu : **RD. RUMYATI ADIPURA BINTI ADIPURA**
  - 2.6 **ENGKOY WIKOYAH BINTI AS. WIGANDA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : AS. Wiganda  
Nama Ibu : **RD. RUMYATI ADIPURA BINTI ADIPURA**
  - 2.7 **TATANG TAJUDIN BIN AS. WIGANDA** sebagai anak kandung laki – laki dari :  
Nama Bapak : AS. Wiganda  
Nama Ibu : **RD. RUMYATI ADIPURA BINTI ADIPURA**
  - 2.8 **ASEP . KOSWARA BIN AS. WIGANDA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : AS. Wiganda  
Nama Ibu : **RD. RUMYATI ADIPURA BINTI ADIPURA**
  - 2.9 **LILIS RESMIYASIH BINTI AS. WIGANDA** sebagai anak kandung perempuan dari :  
Nama Bapak : AS. Wiganda  
Nama Ibu : **RD. RUMYATI ADIPURA BINTI ADIPURA**
  - 2.10 **TATANG YUNUS BIN AS. WIGANDA** sebagai anak kandung laki-laki dari :  
Nama Bapak : AS. Wiganda  
Nama Ibu : **RD. RUMYATI ADIPURA BINTI ADIPURA**

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 6 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11 **DADANG SOBIRIN BIN AS. WIGANDA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : AS. Wiganda  
Nama Ibu : **RD. RUMYATI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.12 **TUTI NINGSIH BINTI HASYIM ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. HASYIM ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : BASNAH
- 2.13 **AYI KASMARAN BIN A. SUDARMA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.14 **UU. KOMALA BINTI A. SUDARMA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.15 **ENDANG LILI BIN A. SUDARMA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.16 **TIN KUSTINI BINTI A. SUDARMA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.17 **PIPIH MARPUAH BINTI A. SUDARMA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.18 **ENDANG SUGIWA BIN A. SUDARMA** sebagai anak kandung laki-laki dari :  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.19 **ASEP GUNAWAN BIN A. SUDARMA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.20 **CECEP HIDAYAT BIN A. SUDARMA** sebagai anak kandung laki – laki dari :  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.21 **DIDIN SODIKIN BIN A. SUDARMA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : A. SUDARMA  
Nama Ibu : **RD. KOMSARI ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.22 **DRS. H. ENANG MARTONO BIN ABDUL ROHIM** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : ABDUL ROHIM

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 7 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Ibu : **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.23 **WAHYU BIN UTE** sebagai anak kandung laki-laki dari :  
Nama Bapak : UTE  
Nama Ibu : **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.24 **ADE SUNARTI BINTI UTE**, sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : UTE  
Nama Ibu : **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.25 **TEDI MULYANAN BIN ENANG SASMITA RAHARJA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : ENANG SASMITA RAHARJA  
Nama Ibu : **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.26 **TATANG KURNIA, SH. BIN ENANG SASMITA RAHARJA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : ENANG SASMITA RAHARJA  
Nama Ibu : **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.27 **YATI ROHAYATI BINTI ENANG SASMITA RAHARJA** sebagai anak kandung perempuan dari :  
Nama Bapak : ENANG SASMITA RAHARJA  
Nama Ibu : **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.28 **HJ. RINI IRAWATI BINTI ENANG SASMITA RAHARJA** sebagai anak kandung perempuan dari :  
Nama Bapak : ENANG SASMITA RAHARJA  
Nama Ibu: **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.29 **ROSILAWATI . SE . BINTI ENANG SASMITA RAHARJA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : ENANG SASMITA RAHARJA  
Nama Ibu : **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.30 **M. RAHMAT. DIPL . BIN ENANG SASMITA RAHARJA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : ENANG SASMITA RAHARJA  
Nama Ibu : **RD. II. SUKARSIH ADIPURA BINTI ADIPURA**
- 2.31 **AYI SUPRIATNA BIN MANSYUR ADIPURA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : **RD. MANSYUR ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : CUCU ROMLAH
- 2.32 **SURYATI BINTI MANSYUR ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. MANSYUR ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : CUCU ROMLAH
- 2.33 **ENY MARYANI BINTI MANSYUR ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan i dari :  
Nama Bapak : **RD. MANSYUR ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : CUCU ROMLAH
- 2.34 **EDI MULYANA S.SI .BIN MANSYUR ADIPURA** sebagai anak kandung laki-laki dari:

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 8 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Bapak : **RD. MANSYUR ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : **CUCU ROMLAH**
- 2.35 **APEP RAHMAT BIN ADE RUHIYAT ADIPURA** sebagai anak kandung laki – laki dari:  
Nama Bapak : **RD. ADE RUHIYAT ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : **MIMIN HOTIMAH**
- 2.36 **AAN ANDRIANI BINTI ADE RUHIYAT ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. ADE RUHIYAT ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : **MIMIN HOTIMAH**
- 2.37 **NIA DANIASARI BINTI ADE RUHIYAT ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. ADE RUHIYAT ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : **MIMIN HOTIMAH**
- 2.38 **ANJAR RUKMANA BIN ADE RUHIYAT ADIPURA** sebagai anak kandung laki-laki dari:  
Nama Bapak : **RD. ADE RUHIYAT ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : **MIMIN HOTIMAH**
- 2.39 **MAYA NURBAYA BINTI ADE RUHIYAT ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. ADE RUHIYAT ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : **MIMIN HOTIMAH**
- 2.40 **ERNA BINTI ADE RUHIYAT ADIPURA** sebagai anak kandung perempuan dari:  
Nama Bapak : **RD. ADE RUHIYAT ADIPURA BIN ADIPURA**  
Nama Ibu : **TATI**

3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon dalam hal ini Kuasa Insidentil an. **M. Rahmat, DIPL bin Enang Sasmita Raharja** hadir menghadap di persidangan berdasarkan atas panggilan yang telah dilakukan secara sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Pemohon, sebagaimana memeriksa pula kelengkapan dan keabsahan kuasa insidentil para Pemohon yang telah daftarkan secara khusus (*waarmerking*) melalui Notaris H. Zainurokhim, S.H., M.Kn, tanggal 25 Agustus 2020, dalam register untuk itu Nomor 89/W/VIII/2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 9 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang dalam register perkara Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 09 Nopember 2020 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki oleh para Pemohon, yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan tersebut dengan menambahkan keterangan di muka sidang mengenai ahli waris an. Rd. Eutik dan Rd. Patimah dan mengenai harta peninggalan almarhum Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura, yaitu beberapa bidang lahan sawah/darat di beberapa tempat di Kabupaten Bandung, untuk kepentingan produksi/garapan, penjualan dan pembangunan yayasan keluarga, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.496**, yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang, seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti **P.1** s.d. **P.496**;

Bahwa sehubungan dengan banyaknya materi dan beban pembuktian yang ada pada Pemohon, sehingga guna melengkapi dan menyempurnakan pembuktian dari Pemohon tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu membebaskan sumpah pelengkap (*supletoir*) terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia mengangkat sumpah guna melengkapi pembuktiannya dengan sumpah berdasarkan agama Islam sebagai berikut:  
*"wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa semua dalil yang saya ajukan dalam permohonan saya, baik yang dimuat secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan di muka hakim dalam semua tahapan sidang, adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya"*

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 10 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum cucu dan cicit dari pewaris Rd. Adipura alias Rd. Asep Adipura bin Yuda Kapura, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon, sejauh dalam kepentingan hukum yang sama sebagai kerabat pewaris tersebut, memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon atau kuasanya dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata kuasa insidentil para Pemohon yang sah an. M. Rahmat, DIPL bin Enang Sasmita (Pemohon XXXI), hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 9 November 2020, yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, para Pemohon pada pokoknya meminta agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah langsung maupun tidak langsung (*munasakhat*) dari almarhum Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan telah dilengkapi pula dengan sumpah *supletoir* sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan para Pemohon berikut bukti Sumpah *Supletoir*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanpa harus merinci satu per satu alat bukti tersebut, telah cukup bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil para Pemohon mengenai ihwal kewarisan meliputi peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian, hubungan

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 11 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabatan, serta ihwal kematian Pewaris dan sebagian ahli waris, berikut hal-hal lain yang relevan dan berkaitan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah meminta agar para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengadili permohonan para Pemohon tersebut sesuai ketentuan Al Quran Surah Al Nisaa` Ayat 11 dan 12, yang telah dimuat secara esensial dalam Pasal 174 s.d. 182 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءٍ لِلنِّسَاءِ قِوَا  
ثَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا لِنِّصْفِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ  
فَلِأُمِّهِ ثُلُثُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوُجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
لِلرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ ؕ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ لِلرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ  
لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ؕ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ مَرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ  
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ ؕ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ؕ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"  
Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 12 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami penetapan ini, maka pertimbangan hukum berikut akan dibagi dalam beberapa pembagian sebagai berikut:

## 1. Mengenai Kedudukan Pewaris

Menimbang, bahwa kedudukan pewaris merupakan *conditio sine qua non* yang terlebih dahulu harus ditetapkan dan/atau dinyatakan sebelum para Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan *mafhum* dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.5** (surat keterangan kematian) an. Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura, meskipun tidak merupakan akta otentik yang dibuat pejabat catatan sipil yang berwenang, namun oleh karena materinya dikuatkan oleh bukti-bukti surat lainnya, serta Sumpah *Supletoir* yang diucapkan Pemohon, maka telah terbukti bahwa Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura telah meninggal dunia di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung pada tanggal 22 April 1937 Masehi, karena sebab yang wajar (sakit), yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan yaitu beberapa bidang lahan sawah/daratan di beberapa tempat di Kabupaten Bandung terutama di Kecamatan Ciparay, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura, patut ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini, sebagaimana dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

## 2. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Pewaris Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura (w. Tgl. 22 April 1937)

Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris itu terbit menurut hukum atas dasar adanya pewaris yang meninggal dunia. Peralihan hak atau

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 13 dari 37 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan ahli waris pun terjadi berdasarkan pada prinsip *ijbari'* yang berarti seketika pewaris meninggal dunia, maka saat itu pula kerabat dekat yang tidak terhalang, secara langsung berkedudukan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka penetapan ahli waris dari almarhumah Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura ini harus dimaknai dalam konteks waktu saat yang bersangkutan meninggal dunia yaitu pada tanggal tanggal 22 April 1937 Masehi, meskipun permohonan penetapan ahli waris baru saat ini diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terdapat dalil permohonan yang menyatakan bahwa ahli waris dari pewaris Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura banyak yang sudah meninggal dunia pula baik pada derajat anak maupun cucu Pewaris, sehingga seyogianya penetapan ahli waris terhadap ahli waris yang sudah meninggal dunia itu, diajukan sebagai perkara tersendiri dengan prinsip *satu permohonan penetapan ahli waris untuk satu pewaris*. Namun oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* hanya mengandung satu kepentingan hukum yaitu pengurusan peninggalan almarhum Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura yang berkaitan dengan hak-hak para Pemohon selaku ahli waris langsung maupun tidak langsung, maka penetapan untuk beberapa pewaris sedemikian ini dapat diterima supaya penetapan pengadilan berfungsi untuk memberi kejelasan secara optimal (حكم الحاكم يرفع الخلاف) terkait kepentingan hukum yang hendak dicapai, dengan menggunakan pola kewarisan *munaskahat*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan **Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **22 April 1937 Masehi**. Yaitu meninggalkan 1 orang Istri bernama Rd. Rumnasih (w. 1958), dan 12 (dua belas) orang anak kandung, yaitu, 1) Rd. Kosasih Adipura (w. 1966), 2) Rd. Asep Ahmad Adipura (w. 1981), 3) Rd. Odas Samsi Adipura (w. 1979), 4) Rd. Anasih Adipur (w. 1965), 5) Rd. Aqis Adipura (w. 1986), 6) Rd. Karman Adipura (w. 8-12-1954), 7) Rd. Rummyati Adipura (w. 2000), 8) Rd. Hasyim Adipura (w. 3-1-1954), 9) Rd. Komsari Adipura (w. 2007), 10) Rd. Ii Sukarsih Adipura (w. 1991), 11) Rd. Mansyur Adipura (w. 1993), 12) Rd. Ade Ruhayat Adipura (w. 7-6-2003), sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rd. Asep Adipura bin Yuda Kapura** (w. 1937)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
-----	------	-----------	--------------

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 14 dari 37 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rd Rumnasih binti Amah Arnasan	Istri	1/8	20/160
2	Rd H.Kosasih Adipura bin Adipura	Anak laki-laki	7/8	14/160
3	Rd Asep Ahmad Adipura bin Adipura	Anak laki-laki		14/160
4	Rd Odas Samsi Adipura bin Adipura	Anak laki-laki		14/160
5	Rd Anasih Adipura binti Adipura	Anak perempuan		7/160
6	Rd Aqis Adipura bin Adipura	Anak laki-laki		14/160
7	Rd Karman Adipura bin Adipura	Anak laki-laki		14/160
8	Rd Romyati Adipura binti Adipura	Anak perempuan		7/160
9	Rd Hasyim Adipura bin Adipura	Anak laki-laki		14/160
10	Rd Komsari Adipura binti Adipura	Anak perempuan		7/160
11	Rd Ii Sukarsih Adipura binti Adipura	Anak perempuan		7/160
12	Rd Mansyur Adipura bin Adipura	Anak laki-laki		14/160
13	Rd Ade Ruhayat Adipura bin Adipura	Anak laki-laki		14/160

## 2. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Rd Hasyim Adipura bin Adipura (w. Tgl. 3 Januari 1954) dan Basnah (Istri Rd Hasyim Adipura) (w. 24 Juli 1990)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan **Rd Hasyim Adipura bin Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **3 Januari 1954**. Yaitu meninggalkan Ibu Rd. Rumnasih (w. 1958), 1 (satu) orang istri Basnah (w. 24 Juli 1990), 1 orang anak perempuan **Tuti Ningsih binti Hasyim Adipura**, dan 8 (delapan) orang saudara kandung, yaitu, 1) Rd. Anasih Adipura (w. 1965), 2) Rd. Aqis Adipura (w. 1986), 3) Rd. Karman Adipura (w. 8-12-1954), 4) Rd. Romyati Adipura (w. 2000), 5) Rd. Komsari Adipura (w. 2007), 6) Rd. Ii Sukarsih Adipura (w. 1991), 7) Rd. Mansyur Adipura (w. 1993), 8) Rd. Ade Ruhayat Adipura (w. 7-6-2003), sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rd. Hasyim Adipura bin Adipura** (w. Tgl. 3 Januari 1954)

No	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Rd Rumnasih binti Amah Arnasan	Ibu Kandung	1/6	48/288
2	Rd Basnah	Istri	1/8	36/288
3	<b>Tuti Ningsih binti Hasyim Adipura</b>	Anak perempuan	1/2	144/288
4	Rd Anasih Adipura binti Adipura	Sdr perempuan	5/288	5/288
5	Rd Aqis Adipura bin Adipura	Sdr laki-laki	10/288	10/288
6	Rd Karman Adipura bin Adipura	Sdr laki-laki	10/288	10/288
7	Rd Romyati Adipura binti Adipura	Sdr perempuan	5/288	5/288
8	Rd Komsari Adipura binti Adipura	Sdr perempuan	5/288	5/288
9	Rd Ii Sukarsih Adipura binti Adipura	Sdr perempuan	5/288	5/288
10	Rd Mansyur Adipura bin Adipura	Sdr laki-laki	10/288	10/288
11	Rd Ade Ruhayat Adipura bin Adipura	Sdr laki-laki	10/288	10/288

Ahli Waris dari **Basnah (istri Rd Hasyim Adipura)** (w. 24 Juli 1990)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	<b>Tuti Ningsih binti Hasyim Adipura</b>	Anak perempuan	seluruhnya

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 15 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Rd Karman Adipura bin Adipura (w. Tgl. 08 Desember 1954)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan **Rd Karman Adipura bin Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **08 Desember 1954**. Yaitu meninggalkan Ibu Rd. Rumnasih (w. 1958), 1 (satu) orang istri **Yayah Rokayah** (w. 10 Juni 2003), dan 6 orang anak kandung, yaitu, 1) Enang Rusmana bin Karman Adipura (w. 21-1-1992), 2) Didin Kardiman bin Karman Adipura (w. 14-12-1990), 3) Entang Supriatna bin Karman Adipura (w. 3 Desember 2003), 4) **Yati Hartati binti Karman Adipura**, 5) **Ayi Kusman bin Karman Adipura**, 6) **Atin Atikah binti Karman Adipura**, sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari Rd Karman Adipura bin Adipura (w. Tgl. 08-12-1954)

No	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Rd Rumnasih binti Amah Arnasan	Ibu Kandung	1/6	40/240
2	Yayah Rokayah	Istri	1/8	30/240
3	Enang Rusmana bin Karman Adipura	Anak laki-laki	17/24	34/240
4	Didin Kardiman bin Karman Adipura	Anak laki-laki		34/240
5	Entang Supriatna bin Karman Adipura	Anak laki-laki		34/240
6	<b>Yati Hartati binti Karman Adipura</b>	Anak perempuan		17/240
7	<b>Ayi Kusman bin Karman Adipura</b>	Anak laki-laki		34/240
8	<b>Atin Atikah binti Karman Adipura</b>	Anak perempuan		17/240

Menimbang, bahwa istri dan tiga orang anak almarhum Rd. Karman Adipura pun telah wafat dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena saat almarhum Rd. Karman Adipura meninggal pada tahun 1954, tiga orang anak-anaknya tersebut masih hidup, maka kedudukan mereka harus digantikan oleh ahli waris mereka masing-masing, sehingga dengan pola *munasakhat*, mereka menjadi ahli waris tidak langsung dari Rd. Adipura bin Yuda Kapura pada derajat cicit, sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari Didin Kardiman (anak Rd Karman Adipura) (w. 14-12-1990)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Yayah Rokayah	Ibu	1/6	12/72
2	<b>Imas</b>	Istri	1/8	9/72
3	<b>Sisca Kartiliya</b>	Anak perempuan	1	17/72
4	<b>Tonton Kardiman</b>	Anak laki-laki	2	34/72

Ahli Waris dari Enang Rusmana (anak Rd Karman Adipura) (w. 21-1-1992)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Yayah Rokayah	Ibu	1/6	32/192

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 16 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Etis Sumaryati	Istri	1/8	24/192
3	Henry	Anak laki-laki	2	34/192
4	Susy	Anak perempuan	1	17/192
5	Herry	Anak laki-laki	2	34/192
6	Evie	Anak perempuan	1	17/192
7	Adhy Mulya	Anak laki-laki	2	34/192

Ahli Waris dari Yayah Rokayah (istri Rd Karman Adipura) (w. 10-6-2003)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Entang Supriatna bin Karman Adipura	Anak laki-laki	2	2/6
2	Yati Hartati binti Karman Adipura	Anak perempuan	1	1/6
3	Ayi Kusman bin Karman Adipura	Anak laki-laki	2	2/6
4	Atin Atikah binti Karman Adipura	Anak perempuan	1	1/6

Ahli Waris dari Entang Supriatna (anak Rd Karman Adipura) (w. 3-12-2003)

No	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Ida Hidayati	Istri	1/8	5/40
2	Yandi Kadiyoga	Anak laki-laki	2	14/40
3	Sendi Serliyama	Anak laki-laki	2	14/40
4	Maya Centiya	Anak perempuan	1	7/40

## 4. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhumah Rd Rumnasih binti Amah Arnasan (w. Tgl. 16 Februari 1958)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan **Rd Rumnasih binti Amah Arnasan** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **16 Februari 1958**. Yaitu meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu, 1) Rd. Anasih Adipura (w. 1965), 2) Rd. Aqis Adipura (w. 1986), 3) Rd. Rummyati Adipura (w. 2000), 4) Rd. Komsari Adipura (w. 2007), 5) Rd. Ii Sukarsih Adipura (w. 1991), 6) Rd. Mansyur Adipura (w. 1993), 7) Rd. Ade Ruhayat Adipura (w. 7-6-2003), sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari Rd Rumnasih binti Amah Arnasan (w. Tgl. 16 Februari 1958)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Rd Anasih Adipura binti Adipura	Anak perempuan	1/1	1/10
2	Rd Aqis Adipura bin Adipura	Anak laki-laki	2/1	2/10
3	Rd Rummyati Adipura binti Adipura	Anak perempuan	1/1	1/10
4	Rd Komsari Adipura binti Adipura	Anak perempuan	1/1	1/10
5	Rd Ii Sukarsih Adipura binti Adipura	Anak perempuan	1/1	1/10
6	Rd Mansyur Adipura bin Adipura	Anak laki-laki	2/1	2/10
7	Rd Ade Ruhayat Adipura bin Adipura	Anak laki-laki	2/1	2/10

## 5. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Rd. Anasih Adipura binti Adipura (w. Tgl. 1 Juli 1965)

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 17 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan **Rd. Anasih Adipura binti Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **1 Juli 1965**. Yaitu meninggalkan 11 orang anak kandung yang seluruhnya juga telah meninggal dunia, yaitu, 1) Muslihah binti Atma (w. 20-3-1976), 2) Engko Kosasih bin Atma (w. 10-9-1994), 3) Euis Suhaeni binti Atma (w. 1-7-2001), 4) Halimah binti Atma (w. 26-7-2013), 5) A. Solihah binti Atma (w. 2-7-1988), 6) Endang Robai bin Atma (w. 11-12-2001), 7) Ujang Zaenudin bin Atma (w. 20-1-1984), 8) E. Muslimah binti Atma (w. 30-10-2013), 9) Eros Habibah binti Atma (w. 7-1-2004), 10) Munawaroh binti Atma (w. 20-10-2017), 11) Cucu . S. Hidayat binti Atma (w. 5-4-2005), sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari Rd Anasih Adipura binti Adipura (w. Tgl. 1 Juli 1965)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Muslihah binti Atma	Anak perempuan	1/1	1/14
2	Engko Kosasih bin Atma	Anak laki-laki	2/1	2/14
3	Euis Suhaeni binti Atma	Anak perempuan	1/1	1/14
4	Halimah binti Atma	Anak perempuan	1/1	1/14
5	A. Solihah binti Atma	Anak perempuan	1/1	1/14
6	Endang Robai bin Atma	Anak laki-laki	2/1	2/14
7	Ujang Zaenudin bin Atma	Anak laki-laki	2/1	2/14
8	E. Muslimah binti Atma	Anak perempuan	1/1	1/14
9	Eros Habibah binti Atma	Anak perempuan	1/1	1/14
10	Munawaroh binti Atma	Anak perempuan	1/1	1/14
11	Cucu . S. Hidayat binti Atma	Anak perempuan	1/1	1/14

Menimbang, bahwa seluruh anak almarhumah **Rd Anasih Adipura binti Adipura** pun telah wafat dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena saat almarhumah **Rd Anasih Adipura binti Adipura** meninggal pada tahun 1965, anak-anaknya tersebut masih hidup, maka kedudukan mereka harus digantikan oleh ahli waris mereka masing-masing, sehingga dengan pola *munasakhat*, mereka menjadi ahli waris tidak langsung dari **Rd. Adipura bin Yuda Kapura** pada derajat cicit, sebagaimana dalam bagan-bagan berikut:

Ahli Waris dari Hendra Sudrajat (w. 6-7-2005)/Muslihah binti Atma (w. 20-3-1976)

dan Eros Habibah binti Atma (w. 7-1-2004)

No.	Ahli Waris Hendra Sudrajat-Muslihah	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Bagja Supriatna	Anak laki-laki	1	1/6
2	Tatang Syamsu	Anak laki-laki	1	1/6
3	Yiyi Rosidin	Anak laki-laki	1	1/6
No.	Ahli Waris Hendra Sudrajat-	Kedudukan	Bagian/Siham	

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 18 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eros Habibah				
1	Wahyudin	Anak laki-laki	1	1/6
2	Iyus Jayusman	Anak laki-laki	1	1/6
3	Asep Kurnia	Anak laki-laki	1	1/6

Ahli Waris dari Ujang Zaenudin bin Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 20-1-1984)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Neneng Sopiah	Anak perempuan	1	1/6
2	Asep Surodjudin	Anak laki-laki	2	2/6
3	Lilis Nurjanah	Anak perempuan	1	1/6
4	Dadang Aminudin	Anak laki-laki	2	2/6

Ahli Waris dari A. Solihah binti Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 2-7-1988)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Neneng Maryana	Anak perempuan	Seluruhnya.	

Ahli Waris dari Engko Kosasih bin Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 10-9-1994)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Udung Supriatna	Anak laki-laki	2	2/15
2	Halim Andiana	Anak laki-laki	2	2/15
3	Upe	Anak laki-laki	2	2/15
4	Asep Rosad	Anak laki-laki	2	2/15
5	Imas Patimah	Anak Perempuan	1	1/15
6	Amin Kusumah	Anak laki-laki	2	2/15
7	Abdul Aziz	Anak laki-laki	2	2/15
8	Rahmat Arifin	Anak laki-laki	2	2/15

Ahli Waris dari Euis Suhaeni binti Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 1-7-2001)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Mansyur	Anak laki-laki	1	1/5
2	Mumuh, S.	Anak laki-laki	1	1/5
3	Abeng Hidayat	Anak laki-laki	1	1/5
4	Sujana	Anak laki-laki	1	1/5
5	Sujono	Anak laki-laki	1	1/5

Ahli Waris dari Endang Robai bin Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 11-12-2001)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Roro	Istri	1/8	2/16
2	Imas Sumiati	Anak perempuan	1	1/16
3	Cecep Abdul Rojak	Anak laki-laki	2	2/16
4	Siti Jubaedah	Anak Perempuan	1	1/16
5	Neng Siti Sarah	Anak Perempuan	1	1/16
6	Heri Ridwan	Anak laki-laki	2	2/16
7	Kusnadi	Anak laki-laki	2	2/16
8	Pipin Kusnadi	Anak laki-laki	2	2/16
9	Siti Parida	Anak Perempuan	1	1/16
10	Iman Hermawan	Anak laki-laki	2	2/16

Ahli Waris dari Cucu S. Hidayat binti Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 5-4-2005)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Juju Juariah	Istri	1/8	2/16
2	Neng Konaah	Anak perempuan	1	7/16

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 19 dari 37 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Siti Hasnah	Anak perempuan	1	7/16
---	-------------	----------------	---	------

Ahli Waris dari Halimah binti Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 26-7-2013)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Husen	Suami	$\frac{1}{4}$	18/72
2	Enang Maksum	Anak laki-laki	2	6/72
3	Tatang Rohim	Anak laki-laki	2	6/72
4	Siti Aminah	Anak perempuan	1	3/72
5	Asep Rosyid	Anak laki-laki	2	6/72
6	Imas Nuryati	Anak perempuan	1	3/72
7	Rochmaningsih	Anak perempuan	1	3/72
8	Mochamad Soleh	Anak laki-laki	2	6/72
9	Hermawan	Anak laki-laki	2	6/72
10	Andi Koswara	Anak laki-laki	2	6/72
11	Bambang Irawan	Anak laki-laki	2	6/72
12	Mia Aprilia Fatmawati	Anak perempuan	1	3/72

Ahli Waris dari E. Muslimah binti Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 30-10-2013)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Ujang Komaruddin	Suami	$\frac{1}{4}$	5/20
2	Iwan Setiawan	Anak laki-laki	2	2/20
3	Henri Suhaeni	Anak perempuan	1	1/20
4	Tono Sutono	Anak laki-laki	2	2/20
5	Eti Handayani	Anak perempuan	1	1/20
6	Ida Roswida	Anak perempuan	1	1/20
7	Deden Komara	Anak laki-laki	2	2/20
8	Entin Kartini	Anak perempuan	1	1/20
9	Cecep Priatna	Anak laki-laki	2	2/20
10	Eman Sulaeman	Anak laki-laki	2	2/20
11	Resda Jaya Pangestu	Anak Perempuan	1	1/20

Ahli Waris dari Munawaroh binti Atma (anak Rd Anasih Adipura) (w. 20-10-2017)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Juju Junaedi	Suami	$\frac{1}{4}$	5/20
2	Titi Evianti	Anak perempuan	1	3/20
3	Edin Kusmawar	Anak Laki-laki	2	6/20
4	Pipih Sopiah	Anak Perempuan	1	3/20
5	Ana Sariningrum	Anak perempuan	1	3/20

## 6. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhum Rd. H. Kosasih Adipura bin Adipura (w. Tgl. 20 Oktober 1966)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan **Rd. H. Kosasih Adipura bin Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **20 Oktober 1966**. Yaitu meninggalkan 2(dua) orang saudara kandung

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 20 dari 37 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, 1) Rd. Asep Ahmad Adipura (w. 1981), dan 2) Rd. Odas Samsi (w. 1979), sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rd. H. Kosasih Adipura bin Adipura** (w. Tgl. 20 Oktober 1966)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	Rd Asep Ahmad bin Adipura	Sdr laki-laki kandung	1/2
2	Rd Odas Samsi bin Adipura	Sdr laki-laki kandung	1/2

Menimbang, bahwa oleh karena kedua ahli waris Rd. H. Kosasih Adipura tersebut telah pula meninggal dunia, maka kedudukan mereka digantikan oleh ahli waris masing-masing dengan porsi yang diperhitungkan secara kumulatif;

## 7. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhum Rd. Odas Samsi Adipura bin Adipura (w. Tgl. 31 Agustus 1979)

Menimbang, bahwa almarhum Rd. Odas Adipura tidak meninggalkan ahli waris dari jalur anak, maka ahli waris almarhum Rd. Odas Adipura adalah seorang istri dan saudara kandungnya. Dan oleh karena kedua ahli waris Rd. Odas Adipura tersebut telah pula meninggal dunia, maka kedudukan mereka digantikan oleh ahli waris masing-masing dengan porsi yang diperhitungkan secara kumulatif, sebagaimana dalam bagan berikut:

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	Rd. Patimah	Istri	1/4
2.	Rd Asep Ahmad bin Adipura	Sdr laki-laki kandung	3/4

Ahli Waris dari **Rd. Patimah (istri Rd Odas Samsi Adipura)** (w. 3 -8- 1991)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	Udi Supriyadi bin Iya	Anak laki-laki kandung	1/2
2	Dedi bin Iya	Anak laki-laki Kandung	1/2

## 8. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhum Rd. Asep Ahmad Adipura bin Adipura (w. Tgl. 22 Mei 1981)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan **Rd. Asep Ahmad Adipura bin Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **22 Mei 1981**. Yaitu meninggalkan 1(satu) orang istri dan 6 orang saudara-saudara seayah. Dan oleh karena para ahli waris Rd. Asep Ahmad Adipura tersebut telah pula meninggal dunia, maka kedudukan mereka

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 21 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh ahli waris masing-masing dengan porsi yang diperhitungkan secara kumulatif, sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari Almarhum **Rd. Asep Ahmad Adipura bin Adipura**

(w. Tgl. 22 Mei 1981)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	Rd. Eutik	Istri	3/12
2	Rd. Aqis Adipura bin Adipura	Sdr laki-laki seayah	2/12
3	Rd. Rummyati Adipura binti Adipura	Sdr perempuan seayah	1/12
4	Rd. Komsari Adipura binti Adipura	Sdr perempuan seayah	1/12
5	Rd. Ii Sukarsih Adipura binti Adipura	Sdr perempuan seayah	1/12
6	Rd. Mansyur Adipura bin Adipura	Sdr laki-laki seayah	2/12
7	Rd. Ade Ruhayat Adipura bin Adipura	Sdr laki-laki seayah	2/12

Ahli Waris dari **Rd. Eutik (istri Rd Asep Ahmad Adipura)** (w. 9 -11-1991)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	Rahmat bin Mardi	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan)	seluruhnya

## 9. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhum **Rd. Aqis Adipura bin Adipura** (w. Tgl. 28 November 1986)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan **Rd. Aqis Adipura bin Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **28 November 1986**. Yaitu meninggalkan 1 (satu) orang istri Soehoenah (w. 14-8-1993), dan 4 orang anak kandung, yaitu, 1) **Ana Setiana binti Aqis Adipura**, 2) Eti Karwati binti Aqis Adipura (w. 01-05-2008), 3) Adang Sutiana bin Aqis Adipura (w. 14-12-90), 4) Uun Sumarna bin Aqis Adipura (w. 27-7-2014), sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rd. Aqis Adipura** (w. Tgl. 28 November 1986)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham
1	Soehoenah	Istri	1/8 6/48
2	<b>Ana Setiana binti Aqis Adipura</b>	Anak Perempuan	7/48
3	Eti Karwati binti Aqis Adipura	Anak perempuan	7/48
4	Adang Sutiana bin Aqis Adipura	Anak laki-laki	14/48
5	Uun Sumarna bin Aqis Adipura	Anak laki-laki	14/48

Menimbang, bahwa istri dan tiga orang anak almarhum **Rd. Aqis Adipura** pun telah wafat dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena saat almarhum **Rd. Aqis Adipura** meninggal pada tahun 1986, tiga orang anak-anaknya tersebut masih hidup,

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 22 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedudukan mereka harus digantikan oleh ahli waris mereka masing-masing, sehingga dengan pola *munasakhat*, mereka menjadi ahli waris tidak langsung dari **Rd. Adipura bin Yuda Kapura** pada derajat cicit, sebagaimana dalam bagan-bagan berikut:

Ahli Waris dari Adang Sutiana bin Aqis Adipura (anak **Rd. Aqis Adipura**) (w. 14-12-90)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Soehoenah	Ibu	1/6	28/168
2	Amalia	Istri	1/8	21/168
3	Nita Yunita	Anak perempuan	1	17/168
4	R. Kismaferi	Anak Laki-laki	2	34/168
5	Rima Maria	Anak Perempuan	1	17/168
6	Dodi Achyar	Anak Laki-laki	2	34/168
7	Dessy Ariyanti	Anak Perempuan	1	17/168

Ahli Waris dari Soehoenah (istri **Rd. Aqis Adipura**) (w. 14-8-1993)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Ana Setiana binti Aqis Adipura	Anak Perempuan	1	2/4
2	Eti Karwati binti Agis Adipura	Anak perempuan	1	1/4
3	Uun Sumarna bin Adipura	Anak laki-laki	2	1/4

Ahli Waris dari Eti Karwati binti Agis Adipura (anak **Rd. Aqis Adipura**) (w. 01-05-2008)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Samsudin	Suami	¼	7/28
2	Evi Novianti	Anak perempuan	1	3/28
3	Erlan Marlansyah	Anak laki-laki	2	6/28
4	Edwin Maryadin	Anak Laki-laki	2	6/28
5	Ervin Jaenudin	Anak laki-laki	2	6/28

Ahli Waris dari Uun Sumarna bin Adipura (anak **Rd. Aqis Adipura**) (w. 27-7-2014)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Eni Ukaeni	Istri	1/8	2/16
2	Hari Setiawan	Anak laki-laki	1	7/16
3	Yudi Permana	Anak laki-laki	1	7/16

### 10. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhumah **Rd. li Sukarsih Adipura binti Adipura** (w. Tgl. 17 Oktober 1991)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dari **Rd. li Sukarsih Adipura binti Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **17 Oktober 1991**. Yaitu meninggalkan 1 (satu) orang suami Enang Sasmita Raharja (w. 5-8-2001), dan 11 (sebelas) orang anak kandung dari 3 kali perkawinannya, yaitu, 1) **Drs. H. Enang Martono bin Abdul Rohim**, 2) Siti Juariah binti Abdul Rohim (w. 10-6-2007), 3) Amin Danudin bin Ute (w. 10-3-2018), 4) **Wahyu bin Ute**, 5) **Ade Sunarti**

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 23 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ute, 6) Tedi Mulyana bin Enang Sasmita, 7) Tatang Kurnia bin Enang Sasmita, 8) Yati Rohayati binti Enang Sasmita, 9) Hj. Rini Irawat binti Enang Sasmita, 10) Rosilawati binti Enang Sasmita, 11) M. Rahmat Dipl bin Enang Sasmita, sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rd. li Sukarsih Adipura binti Adipura** (w. Tgl. 17 Oktober 1991)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Enang Sasmita Raharja	Suami	1/4	17/68
2	Drs. H. Enang Martono bin Abdul Rohim	Anak laki-laki	3/4	6/68
3	Siti Juariah binti Abdul Rohim	Anak perempuan		3/68
4	Amin Danudin bin Ute	Anak laki-laki		6/68
5	Wahyu bin Ute	Anak laki-laki		6/68
6	Ade Sunarti binti Ute	Anak perempuan		3/68
7	Tedi Mulyana bin Enang Sasmita	Anak laki-laki		6/68
8	Tatang Kurnia bin Enang Sasmita	Anak laki-laki		6/68
9	Yati Rohayati binti Enang Sasmita	Anak perempuan		3/68
10	Hj. Rini Irawat binti Enang Sasmita	Anak perempuan		3/68
11	Rosilawati binti Enang Sasmita	Anak perempuan		3/68
12	M. Rahmat Dipl bin Enang Sasmita	Anak laki-laki		6/68

Menimbang, bahwa suami dan dua orang anak almarhumah **Rd. li Sukarsih Adipura** pun telah wafat dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena saat almarhum **Rd. li Sukarsih Adipura** meninggal pada tahun 1991, suami dan dua orang anak-anaknya tersebut masih hidup, maka kedudukan mereka harus digantikan oleh ahli waris mereka masing-masing, sehingga dengan pola *munasakhat*, mereka menjadi ahli waris tidak langsung dari **Rd. Adipura bin Yuda Kapura** pada derajat cicit, sebagaimana dalam bagan-bagan berikut

Ahli Waris dari Enang Sasmita Raharja (Suami **Rd. li Sukarsih Adipura**) (w. 5-8-2001)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Tedi Mulyana bin Enang Sasmita	Anak laki-laki	2	2/9
2	Tatang Kurnia bin Enang Sasmita	Anak laki-laki	2	2/9
3	Yati Rohayati binti Enang Sasmita	Anak perempuan	1	1/9
4	Hj. Rini Irawat binti Enang Sasmita	Anak perempuan	1	1/9
5	Rosilawati binti Enang Sasmita	Anak perempuan	1	1/9
6	M. Rahmat Dipl bin Enang Sasmita	Anak laki-laki	2	2/9

Ahli Waris dari **Siti Juariah binti Abdul Rohim** (anak **Rd. li Sukarsih Adipura**) (w. 10-6-2007)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Utin Sudrajat	Suami	¼	2/8
2	Erwin Kusumah	Anak laki-laki	2	2/8
3	Erna Ratna	Anak perempuan	1	1/8
4	Mira Ratna	Anak perempuan	1	1/8
5	Mochamad Mody Nurhadi	Anak laki-laki	2	2/8

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 24 dari 37 Halaman



Ahli Waris dari **Amin Danudin bin Ute** (anak **Rd. Ii Sukarsih Adipura**)  
(w. 10-3-2018)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	<b>Ayi Solihah</b>	Istri	1/8	3/24
2	<b>Betti Baetul</b>	Anak perempuan	1	7/24
3	<b>Empan Pantom Faisal</b>	Anak laki-laki	2	14/24

**11. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhum Rd. Mansyur Adipura binti Adipura (w. Tgl. 22 Agustus 1993)**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dari almarhum **Rd. Mansyur Adipura bin Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **22 Agustus 1993**. Yaitu meninggalkan 1 (satu) orang istri Cucu Romlah (w. 21-7-2012), dan 6 orang anak kandung, yaitu, 1) Uun Suherman bin Mansyur Adipura (w. 5-1-2008), 2) Asep Sukmana bin Mansyur Adipura (18-5-2008), 3) **Ayi Supriatna bin Mansyur Adipura**, 4) **Suryati binti Mansyur Adipura**, 5) **Eny Maryani binti Mansyur Adipura**, 6) **Edi Mulyana, S.Si bin Mansyur Adipura**, sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rd. Mansyur Adipura bin Adipura** (w. Tgl. 22 Agustus 1993)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Cucu Romlah	Istri	1/8	10/80
2	Uun Suherman bin Mansyur Adipura	Anak laki-laki	7/8	14/80
3	Asep Sukmana bin Mansyur Adipura	Anak laki-laki		14/80
4	<b>Ayi Supriatna bin Mansyur Adipura</b>	Anak laki-laki		14/80
5	<b>Suryati binti Mansyur Adipura</b>	Anak perempuan		7/80
6	<b>Eny Maryani binti Mansyur Adipura</b>	Anak perempuan		7/80
7	<b>Edi Mulyana, S.Si bin Mansyur Adipura</b>	Anak laki-laki		14/80

Menimbang, bahwa istri dan dua orang anak almarhum **Rd. Mansyur Adipura** pun telah wafat dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena saat almarhum **Rd. Mansyur Adipura** meninggal pada tahun 1993, istri dan dua orang anak-anaknya tersebut masih hidup, maka kedudukan mereka harus digantikan oleh ahli waris mereka masing-masing, sehingga dengan pola *munasakhat*, mereka menjadi ahli waris tidak langsung dari **Rd. Adipura bin Yuda Kapura** pada derajat cicit, sebagaimana dalam bagan-bagan berikut:

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 25 dari 37 Halaman





Ahli Waris dari **Asep Rukmana** (anak **Rd. Mansyur Adipura**) (w. Tgl. 18-5-2006)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Cucu Romlah	Ibu	1/6	8/48
2	Imas Maryanti	Istri	1/8	6/48
3	Yully Rukmayanty	Anak perempuan	1	17/48
4	Siti Meli Mariam	Anak Perempuan	1	17/48

Ahli Waris dari **Uun Suherman** (anak **Rd. Mansyur Adipura**) (w. Tgl. 5-1-2008)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Cucu Romlah	Ibu	1/6	2/12
2	Hadi Permana	Anak laki-laki	1	5/12
3	Hendi Trisnadi	Anak laki-laki	1	5/12

Ahli Waris dari **Cucu Romlah** (istri **Rd. Mansyur Adipura**) (w. Tgl. 21 Juli 2012)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Ayi Supriatna bin Mansyur Adipura	Anak laki-laki	2	2/6
2	Suryati binti Mansyur Adipura	Anak perempuan	1	1/6
3	Eny Maryani binti Mansyur Adipura	Anak perempuan	1	1/6
4	Edi Mulyana, S.Si bin Mansyur Adipura	Anak laki-laki	2	2/6

## 12. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhumah **Rd. Rummyati Adipura binti Adipura** (w. Tgl. 14 Agustus 2000)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dari **Rd. Rummyati Adipura binti Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **14 Oktober 2000**. Yaitu meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung dari perkawinannya dengan AS. Wiganda, yaitu, 1) Agus Rohmat bin AS Wiganda (w. 3-3-2017), 2) Jamaludin bin AS Wiganda (w. 21-1-2016), 3) Komaryati binti AS Wiganda, 4) Engkoy Wikoyah binti AS Wiganda, 5) Tatang Tajudin bin AS Wiganda, 6) Tatang Yunus bin AS Wiganda, 7) E. Kusnadi bin AS Wiganda, 8) Asep Koswara bin AS Wiganda, 9) Lilis Resmiyasih binti AS Wiganda, 10) Dadang Sobirin bin AS Wiganda, sebagaimana dalam bagan berikut:

Ahli Waris dari **Rd. Rummyati Adipura binti Adipura** (w. tgl 14 Agustus 2000)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Agus Rohmat bin AS Wiganda	Anak laki-laki	2	2/17
2	Jamaludin bin AS Wiganda	Anak laki-laki	2	2/17
3	Komaryati binti AS Wiganda	Anak perempuan	1	1/17
4	Engkoy Wikoyah binti AS Wiganda	Anak perempuan	1	1/17
5	Tatang Tajudin bin AS Wiganda	Anak laki-laki	2	2/17
6	Tatang Yunus bin AS Wiganda	Anak laki-laki	2	2/17
7	E. Kusnadi bin AS Wiganda	Anak laki-laki	2	2/17
8	Asep Koswara bin AS Wiganda	Anak laki-laki	2	2/17
9	Lilis Resmiyasih binti AS Wiganda	Anak perempuan	1	1/17

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 26 dari 37 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Dadang Sobirin bin AS Wiganda	Anak laki-laki	2	2/17
----	-------------------------------	----------------	---	------

Menimbang, bahwa dua orang anak almarhumah **Rd. Rummyati Adipura binti Adipura** pun telah wafat dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena saat almarhumah **Rd. Rummyati Adipura binti Adipura** meninggal pada tahun 2000, dua orang anak-anaknya tersebut masih hidup, maka kedudukan mereka harus digantikan oleh ahli waris mereka masing-masing, sehingga dengan pola *munasakhat*, mereka menjadi ahli waris tidak langsung dari **Rd. Adipura bin Yuda Kapura** pada derajat cicit, sebagaimana dalam bagan-bagan berikut:

Ahli Waris dari **Jamaludin bin AS Wiganda** (anak **Rd. Rummyati Adipura**) (w. 21-1-2016)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Wiwini Ratnawati	Istri	1/8	2/16
2	Teti Mulyati	Anak perempuan	1	2/16
3	Agung Gumelar	Anak laki-laki	2	4/16
4	Rijkal Rochmana	Anak laki-laki	2	4/16
5	Wildan Sastra Dipura	Anak laki-laki	2	4/16

Ahli Waris dari **Agus Rohmat bin AS Wiganda** (anak **Rd. Rummyati Adipura**) (w. 3-3-2017)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Tita	Istri	1/8	3/24
2	Anila Andriani	Anak perempuan	1	7/24
3	Beben	Anak laki-laki	2	14/24

## 13. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhum **Rd. Ade Ruhiyat Adipura bin Adipura** (w. Tgl. 7 Juni 2003)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dari almarhum **Rd. Ade Ruhiyat Adipura bin Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **7 Juni 2003**. Yaitu meninggalkan 2 (dua) orang istri, Mimin Hotimah (w. 10-11-2010) dan Tati, dan 8 orang anak kandung dari dua perkawinannya itu, yaitu, 1) Neneng Rummyati binti Ade Ruhiyat (w. 14-07-2004), 2) Avip Suryaman bin Ade Ruhiyat (w. 20-8-2017), 3) Apep Rahmat bin Ade Ruhiyat, 4) Aan Andriani binti Ade Ruhiyat, 5) Nia Daniasari binti Ade Ruhiyat, 6) Anjar Rukmana bin Ade Ruhiyat, 7) Maya Nurbaya binti Ade Ruhiyat, 8) Erna binti Ade Ruhiyat, sebagaimana dalam bagan berikut:

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 27 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dari **Rd. Ade Ruhiyat Adipura bin Adipura** (w. Tgl. 7 Juni 2003)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Mimin Hotimah	Istri	1/16	11/176
2	Tati	Istri	1/16	11/176
3	Neneng Rummyati binti Ade Ruhiyat	Anak perempuan	14/16	14/176
4	Avip Suryaman bin Ade Ruhiyat	Anak laki-laki		28/176
5	Apep Rahmat bin Ade Ruhiyat	Anak laki-laki		28/176
6	Aan Andriani binti Ade Ruhiyat	Anak perempuan		14/176
7	Nia Daniasari binti Ade Ruhiyat	Anak perempuan		14/176
8	Anjar Rukmana bin Ade Ruhiyat	Anak laki-laki		28/176
9	Maya Nurbaya binti Ade Ruhiyat	Anak perempuan		14/176
10	Erna binti Ade Ruhiyat	Anak Perempuan		14/176

Menimbang, bahwa satu orang istri dan dua orang anak almarhum **Rd. Ade Ruhiyat Adipura bin Adipura** pun telah wafat dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena saat almarhum **Rd. Ade Ruhiyat Adipura bin Adipura** meninggal pada tahun 2003, istri dan dua orang anak-anaknya tersebut masih hidup, maka kedudukan mereka harus digantikan oleh ahli waris mereka masing-masing, sehingga dengan pola *munasakhat*, mereka menjadi ahli waris tidak langsung dari **Rd. Adipura bin Yuda Kapura** pada derajat cicit, sebagaimana dalam bagan-bagan berikut:

Ahli Waris dari **Neneng Rummyati (anak Rd. Ade Ruhiyat Adipura)** (w. 14-07-2004)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Mimin Hotimah	Ibu	1/6	2/12
2	Dayat Suherman	Suami	1/4	3/12
3	Eulis Kartini	Anak perempuan	1	1/12
4	Asep Gun Gun Kurnia	Anak laki-laki	2	2/12
5	Nunung Nurkanisah	Anak perempuan	1	1/12
6	Eneng Haryati	Anak perempuan	1	1/12
7	Cecep Eva Lesmana	Anak laki-laki	2	2/12

Ahli Waris dari **Mimin Hotimah (istri Rd. Ade Ruhiyat Adipura)** (w. 10-11-2010)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Avip Suryaman bin Ade Ruhiyat	Anak laki-laki	2	2/10
2	Apep Rahmat bin Ade Ruhiyat	Anak laki-laki	2	2/10
3	Aan Andriani binti Ade Ruhiyat	Anak perempuan	1	1/10
4	Nia Daniasari binti Ade Ruhiyat	Anak perempuan	1	1/10
5	Anjar Rukmana bin Ade Ruhiyat	Anak laki-laki	2	2/10
6	Maya Nurbaya binti Ade Ruhiyat	Anak perempuan	1	1/10
7	Maya Nurbaya binti Ade Ruhiyat	Anak perempuan	1	1/10

Ahli Waris dari **Avip Suryaman (anak Rd. Ade Ruhiyat Adipura)** (w. 20-8-2017)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Iis Sukaesih	Istri	1/8	4/32
2	Devi Kusumah	Anak Perempuan	1	7/32
3	Andin Rahadian	Anak Laki-laki	2	14/32
4	Rindi Cantika Dewi	Anak Perempuan	1	7/32

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 28 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 14. Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Almarhumah Rd. Komsari Adipura binti Adipura (w. Tgl. 27 Juni 2007)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dari **Rd. Komsari Adipura binti Adipura** pada saat yang bersangkutan meninggal dunia tanggal **27 Juni 2007**. Yaitu meninggalkan 12 (dua belas) orang anak kandung dari perkawinannya dengan A. Sudarma, yaitu, 1) Wahyu Suryana bin A Sudarma (w. 23-5-2018), 2) Euis Kurniasih binti A Sudarma (w. 23-4-2011), 3) Siti Aisyah binti A Sudarma (w. 1-1-2011), 4) **Ayi Kasmaran bin A Sudarma**, 5) **Uu Komala binti A Sudarma**, 6) **Endang Lili bin A Sudarma**, 7) **Tin Kustini binti A Sudarma**, 8) **Pipih Marpuah binti A Sudarma**, 9) **Endang Sugiwa bin A Sudarma**, 10) **Asep Gunawan bin A Sudarma**, 11) **Cecep Hidayat bin A Sudarma**, 12) **Didin Sodikin bin A Sudarma**, sebagaimana dalam bagan berikut:

### Ahli Waris dari **Rd. Komsari Adipura binti Adipura** (w. 27-6-2007)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Wahyu Suryana bin A Sudarma	Anak laki-laki	2	2/19
2	Euis Kurniasih binti A Sudarma	Anak perempuan	1	1/19
3	Siti Aisyah binti A Sudarma	Anak perempuan	1	1/19
4	<b>Ayi Kasmaran bin A Sudarma</b>	Anak laki-laki	2	2/19
5	<b>Uu Komala binti A Sudarma</b>	Anak perempuan	1	1/19
6	<b>Endang Lili bin A Sudarma</b>	Anak laki-laki	2	2/19
7	<b>Tin Kustini binti A Sudarma</b>	Anak perempuan	1	1/19
8	<b>Pipih Marpuah binti A Sudarma</b>	Anak perempuan	1	1/19
9	<b>Endang Sugiwa bin A Sudarma</b>	Anak laki-laki	2	2/19
10	<b>Asep Gunawan bin A Sudarma</b>	Anak laki-laki	2	2/19
11	<b>Cecep Hidayat bin A Sudarma</b>	Anak laki-laki	2	2/19
12	<b>Didin Sodikin bin A Sudarma</b>	Anak laki-laki	2	2/19

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak almarhum **Rd. Komsari Adipura binti Adipura** pun telah wafat dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena saat almarhumah **Rd. Komsari Adipura binti Adipura** meninggal pada tahun 2007, ketiga orang anak-anaknya tersebut masih hidup, maka kedudukan mereka harus digantikan oleh ahli waris mereka masing-masing, sehingga dengan pola *munasakhat*, mereka menjadi ahli waris tidak langsung dari **Rd. Adipura bin Yuda Kapura** pada derajat cicit, sebagaimana dalam bagan-bagan berikut:

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 29 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dari **Siti Aisyah (anak Rd. Komsari Adipura)** (w. 1-1-2011)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Waya	Suami	1/4	2/8
2	Otang Haryadi	Anak laki-laki	1	3/8
3	Nana Winarya	Anak laki-laki	1	3/8

Ahli Waris dari **Dadang H/Euis Kurniasih (anak Rd Komsari Adipura)** (w. 23-4-2011)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Imas Haniswati	Anak perempuan	1	1/3
2	Uus Kustiawan	Anak laki-laki	2	2/3

Ahli Waris dari **Wahyu Suryana bin ASudarma (anak Rd. Komsari Adipura)**  
(w. 23-5-2018)

No.	Nama	Kedudukan	Bagian/Siham	
1	Enik Suhaeni	Istri	1/8	4/32
2	Dian Tresna	Anak perempuan	1	7/32
3	Leni Aryati	Anak perempuan	1	7/32
4	Jajat Permana	Anak laki-laki	2	14/32

## 15. Mengenai Petitum Primer Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum primernya, meminta agar ahli waris Rd. Adipura bin Yuda Kapura, yang masih hidup pada derajat cucu yang berjumlah 40 (empat puluh) orang ditetapkan sebagai ahli waris, dengan mengenyampingkan kedudukan ahli waris pada derajat cicit Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa kedudukan ahli waris itu terbit berdasarkan pada adanya dan/atau saat kematian pewaris secara *ijbari*. Sehingga dengan demikian, siapa saja di antara ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal, sudah seharusnya memperoleh kedudukan dan hak sebagai ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris yang sudah meninggal dunia sebelum adanya pembagian tirkah, kedudukannya harus digantikan oleh ahli warisnya masing-masing, dengan melihat siapa yang masih hidup pada saat pembagian dilakukan atau penetapan dijatuhkan oleh Pengadilan. Sebagaimana ahli waris derajat cucu Pewaris tersebut sejatinya menggantikan kedudukan anak Pewaris yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum adanya pembagian tirkah/penetapan Pengadilan, begitu pula ahli waris derajat cicit Pewaris pun sejatinya menggantikan kedudukan cucu Pewaris yang telah meninggal lebih dahulu sebelum adanya pembagian tirkah/penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian kedudukan ahli waris dari almarhum Rd. Adipura bin Yuda Kapura di atas, maka telah nyata bahwa ahli

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 30 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tidak semata-mata diduduki oleh derajat cucu Pewaris yang berjumlah 40 orang sebagaimana dalam petitum primer Pemohon. Melainkan juga diduduki oleh ahli waris pada derajat cicit Pewaris, sehingga terdapat banyak ahli waris lain yang belum dimuat dalam tuntutan primer Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan primer Pemohon tersebut, tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, tuntutan primer Pemohon tersebut termasuk *plurium litis consurtium*, karenanya patut dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*;

### 16. Mengenai Petitum Subsider Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tuntutan subsidiernya meminta jika pengadilan berpendapat lain agar pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa demi memberikan kepastian hukum atas kedudukan ahli waris dari Pewaris **Rd. Adipura bin Yuda Kapura**, dan memberikan kepastian hak-hak ahli waris, terlebih Pewaris sudah meninggal dunia sejak masa yang lama yaitu tahun 1937, serta mengingat Pemohon telah menceritakan duduk perkara secara lengkap mengenai ihwal kewarisan, kekerabatan, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi hingga derajat cicit Pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat, patut mengadili tuntutan subsider Pemohon sebagaimana diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan kepada kedudukan ahli waris dari Pewaris **Rd. Adipura bin Yuda Kapura**, dengan pola pembagian ahli waris bertingkat (*munasakhat*) pada saat dijatuhkannya penetapan ini, maka kedudukan ahli waris menjadi sebagaimana seluruhnya dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim patut mengabulkan petitum subsider permohonan Pemohon dengan menetapkan kedudukan Pewaris, Kedudukan Ahli Waris, dan Biaya Perkara, sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang segala kepentingan hukum ada pada Pemohon yang bersifat sepihak (*ex parte*), maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 31 dari 37 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan serta dalil-dalil *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

### A. Primer

Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

### B. Subsider

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura** sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1937 Masehi;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris **Rd. Adipura alias Asep Adipura bin Yuda Kapura** melalui pola waris *munasakhat* adalah sebagai berikut:

No.	Ahli Waris	Kedudukan/Derajat
1.	Tuti Ningsih binti Hasyim Adipura	Cucu
2.	Yati Hartati binti Karman Adipura	Cucu
3.	Ayi Kusman bin Karman Adipura	Cucu
4.	Atin Atikah binti Karman Adipura	Cucu
5.	Ana Setiana binti Aqis Adipura	Cucu
6.	Drs. H. Enang Martono bin Abdul Rohim	Cucu
7.	Wahyu bin Ute	Cucu
8.	Ade Sunarti binti Ute	Cucu
9.	Tedi Mulyana bin Enang Sasmita	Cucu
10.	Tatang Kurnia bin Enang Sasmita	Cucu
11.	Yati Rohayati binti Enang Sasmita	Cucu
12.	Hj. Rini Irawat binti Enang Sasmita	Cucu
13.	Rosilawati binti Enang Sasmita	Cucu
14.	M. Rahmat Dipl bin Enang Sasmita	Cucu
15.	Ayi Supriatna bin Mansyur Adipura	Cucu
16.	Suryati binti Mansyur Adipura	Cucu
17.	Eny Maryani binti Mansyur Adipura	Cucu
18.	Edi Mulyana, S.Si bin Mansyur Adipura	Cucu
19.	Komaryati binti AS Wiganda	Cucu
20.	Engkoy Wikoyah binti AS Wiganda	Cucu
21.	Tatang Tajudin bin AS Wiganda	Cucu
22.	Tatang Yunus bin AS Wiganda	Cucu
23.	E. Kusnadi bin AS Wiganda	Cucu
24.	Asep Koswara bin AS Wiganda	Cucu
25.	Lilis Resmiyasih binti AS Wiganda	Cucu
26.	Dadang Sobirin bin AS Wiganda	Cucu
27.	Tati	Menantu
28.	Apep Rahmat bin Ade Ruhiyat	Cucu

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 32 dari 37 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Aan Andriani binti Ade Ruhiyat	Cucu
30.	Nia Daniasari binti Ade Ruhiyat	Cucu
31.	Anjar Rukmana bin Ade Ruhiyat	Cucu
32.	Maya Nurbaya binti Ade Ruhiyat	Cucu
33.	Erna binti Ade Ruhiyat	Cucu
34.	Ayi Kasmaran bin A Sudarma	Cucu
35.	Uu Komala binti A Sudarma	Cucu
36.	Endang Lili bin A Sudarma	Cucu
37.	Tin Kustini binti A Sudarma	Cucu
38.	Pipih Marpuah binti A Sudarma	Cucu
39.	Endang Sugiwa bin A Sudarma	Cucu
40.	Asep Gunawan bin A Sudarma	Cucu
41.	Cecep Hidayat bin A Sudarma	Cucu
42.	Didin Sodikin bin A Sudarma	Cucu
43.	Imas	Istri cucu
44.	Sisca Kartiliya binti Didin Kardiman	Cicit
45.	Tonton Kardiman bin Didin Kardiman	Cicit
46.	Eti Sumaryati	Istri cucu
47.	Henry bin Enang Rusmana	Cicit
48.	Susy binti Enang Rusmana	Cicit
49.	Herry bin Enang Rusmana	Cicit
50.	Evie binti Enang Rusmana	Cicit
51.	Adhy Mulya bin Enang Rusmana	Cicit
52.	Ida Hidayati	Istri Cucu
53.	Yandi Kadiyoga bin Entang Supriatna	Cicit
54.	Sendi Serliyama bin Entang Supriatna	Cicit
55.	Maya Centiya binti Entang Supriatna	Cicit
56.	Bagja Supriatna bin Hendra Sudrajat	Cicit
57.	Tatang Syamsu bin Hendra Sudrajat	Cicit
58.	Yiyi Rosidin bin Hendra Sudrajat	Cicit
59.	Wahyudin bin Hendra Sudrajat	Cicit
60.	Iyus Jayusman bin Hendra Sudrajat	Cicit
61.	Asep Kurnia bin Hendra Sudrajat	Cicit
62.	Neneng Sopiah binti Ujang Zaenudin	Cicit
63.	Asep Surojudin bin Ujang Zaenudin	Cicit
64.	Lilis Nurjanah binti Ujang Zaenudin	Cicit
65.	Dadang Aminudin bin Ujang Zaenudin	Cicit
66.	Neneng Maryana binti Manan	Cicit
67.	Udung Supriatna bin Engko Kosasih	Cicit
68.	Halim Andiana bin Engko Kosasih	Cicit
69.	Upe bin Engko Kosasih	Cicit
70.	Asep Rosad bin Engko Kosasih	Cicit
71.	Imas Patimah binti Engko Kosasih	Cicit
72.	Amin Kusumah bin Engko Kosasih	Cicit
73.	Abdul Aziz bin Engko Kosasih	Cicit
74.	Rahmat Arifin bin Engko Kosasih	Cicit

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 33 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	Mansyur bin Abit	Cicit
76.	Mumuh, S. bin Abit	Cicit
77.	Abeng Hidayat bin Abit	Cicit
78.	Sujana bin Abit	Cicit
79.	Sujono bin Abit	Cicit
80.	Roro	Istri cucu
81.	Imas Sumiati binti Endang Robai	Cicit
82.	Cecep Abdul Rojak bin Endang Robai	Cicit
83.	Siti Jubaedah binti Endang Robai	Cicit
84.	Neng Siti Sarah binti Endang Robai	Cicit
85.	Heri Ridwan bin Endang Robai	Cicit
86.	Kusnadi bin Endang Robai	Cicit
87.	Pipin Kusnadi bin Endang Robai	Cicit
88.	Siti Parida binti Endang Robai	Cicit
89.	Iman Hermawan bin Endang Robai	Cicit
90.	Juju Juariah	Istri cucu
91.	Neng Konaah binti Cucu S. Hidayat	Cicit
92.	Siti Hasnah binti Cucu S. Hidayat	Cicit
93.	Husen	Suami cucu
94.	Enang Maksum bin Husen	Cicit
95.	Tatang Rohim bin Husen	Cicit
96.	Siti Aminah binti Husen	Cicit
97.	Asep Rosyid bin Husen	Cicit
98.	Imas Nuryati binti Husen	Cicit
99.	Rochmaningsih binti Husen	Cicit
100.	Mochamad Soleh bin Husen	Cicit
101.	Hermawan bin Husen	Cicit
102.	Andi Koswara bin Husen	Cicit
103.	Bambang Irawan bin Husen	Cicit
104.	Mia Aprilia Fatmawati binti Husen	Cicit
105.	Ujang Komaruddin	Suami cucu
106.	Iwan Setiawan bin Ujang Komaruddin	Cicit
107.	Heni Suhaeni binti Ujang Komaruddin	Cicit
108.	Tono Sutono bin Ujang Komaruddin	Cicit
109.	Eti Handayani binti Ujang Komaruddin	Cicit
110.	Ida Roswida binti Ujang Komaruddin	Cicit
111.	Deden Komara bin Ujang Komaruddin	Cicit
112.	Entin Kartini binti Ujang Komaruddin	Cicit
113.	Cecep Priatna bin Ujang Komaruddin	Cicit
114.	Eman Sulaeman bin Ujang Komaruddin	Cicit
115.	Resda Jaya Pangestu binti Ujang Komaruddin	Cicit
116.	Juju Junaedi	Suami cucu
117.	Titi Evianti binti Juju Junaedi	Cicit
118.	Edin Kusmawar bin Juju Junaedi	Cicit
119.	Pipih Sopiah binti Juju Junaedi	Cicit
120.	Ana Sariningrum binti Juju Junaedi	Cicit
121.	Amalia	Istri cucu
122.	Nita Yunita binti Adang Sutiana	Cicit
123.	R. Kismaferi bin Adang Sutiana	Cicit
124.	Rima Maria binti Adang Sutiana	Cicit
125.	Dodi Achyar bin Adang Sutiana	Cicit

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 34 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.	Dessy Ariyanti binti Adang Sutiana	Cicit
127.	Samsudin	Suami cucu
128.	Evi Novianti binti Samsudin	Cicit
129.	Erlan Marlansyah bin Samsudin	Cicit
130.	Edwin Maryadin bin Samsudin	Cicit
131.	Ervin Jaenudin bin Samsudin	Cicit
132.	Eni Ukaeni	Istri cucu
133.	Hari Setiawan bin Uun Sumarna	Cicit
134.	Yudi Permana bin Uun Sumarna	Cicit
135.	Utin Sudrajat	Suami cucu
136.	Erwin Kusumah bin Utin Sudrajat	Cicit
137.	Erna Ratna binti Utin Sudrajat	Cicit
138.	Mira Ratna binti Utin Sudrajat	Cicit
139.	Mochamad Mody Nurhadi bin Utin Sudrajat	Cicit
140.	Ayi Solihah	Istri cucu
141.	Betti Baetul binti Amin Danudin	Cicit
142.	Empan Pantom Faisal bin Amin Danudin	Cicit
143.	Imas Maryanti	Istri Cucu
144.	Yully Rukmayanty binti Asep Rukmana	Cicit
145.	Siti Meli Mariam binti Asep Rukmana	Cicit
146.	Hadi Permana bin Uun Suherman	Cicit
147.	Hendi Trisnadi bin Uun Suherman	Cicit
148.	Wiwin Ratnawati	Istri cucu
149.	Teti Mulyati binti Jamaludin	Cicit
150.	Agung Gumelar bin Jamaludin	Cicit
151.	Rijkal Rochmana bin Jamaludin	Cicit
152.	Wildan Sastra Dipura bin Jamaludin	Cicit
153.	Tita	Istri cucu
154.	Anila Andriani binti Agus Rohmat	Cicit
155.	Beben bin Agus Rohmat	Cicit
156.	Dayat Suherman	Suami Cucu
157.	Eulis Kartini binti Dayat Suherman	Cicit
158.	Asep Gun Gun Kurnia bin Dayat Suherman	Cicit
159.	Nunung Nurkanisah binti Dayat Suherman	Cicit
160.	Eneng Haryati binti Dayat Suherman	Cicit
161.	Cecep Eva Lesmana bin Dayat Suherman	Cicit
162.	Iis Sukaesih	Istri cucu
163.	Devi Kusumah binti Avip Suryaman	Cicit
164.	Andin Rahadian bin Avip Suryaman	Cicit
165.	Rindi Cantika Dewi binti Avip Suryaman	Cicit
166.	Waya	Suami Cucu
167.	Otang Haryadi bin Waya	Cicit
168.	Nana Winarya bin Waya	Cicit
169.	Imas Hanisiswati binti Dadang H.	Cicit
170.	Uus Kustiawan bin Dadang H.	Cicit
171.	Enik Suhaeni	Istri cucu

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 35 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172.	Dian Tresna binti Wahyu Suryana	Cicit
173.	Leni Aryati binti Wahyu Suryana	Cicit
174.	Jajat Permana bin Wahyu Suryana	Cicit
175.	Udi Supriyadi bin Iya	Anak dari Menantu
176.	Dedi bin Iya	Anak dari Menantu
177.	Rahmat bin Mardi	Keponakan dari Menantu

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang jumlahnya sebesar Rp.196.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, di Ruang Sidang Pengadilan Agama Soreang, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, dan **Hasan Ashari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Nina Kristinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon XXXI/Kuasa Insidentil para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	196.000,-

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 36 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG  
PANITERA,

**MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.H.**

Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Sor. Halaman 37 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)